



PUTUSAN

Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : NINA HERLINA alias CERI binti NURLIN.
2. Tempat lahir : Kendari.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 7 April 1994.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh ANSELMUS AR. MASIKU, S.H.,M.H. MANSUR, S.H. SADAM HUSAIN, S.H.,M.H. dkk. sebagai Advokat/ Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari beralamat di Jl. Y. Wayong No.30 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 Oktober 2021 dibawah req.nomor.416/Pid/2021/PN Kdi.

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa NINA HERLINA Alias CERI Binti NURLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan kedua.
2. Menghukum terdakwa NINA HERLINA Alias CERI Binti NURLIN dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa NINA HERLINA Alias CERI Binti NURLIN membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, berat Bruto \pm 8, 74 (delapan koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik sachet ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kantung kain warna orange bertuliskan GMT (Graha Media Telekom);
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna biru yang ujungnya diruncing;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 357736106292861 dan 357736106292871, beserta sim card nomor kontak 082235881027.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum terdakwa NINA HERLINA Alias CERI Binti NURLIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa NINA HERLINA Alias CERI Binti NURLIN pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 08.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Kamar Kost Rakha No. 41 Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan berat Netto 6,2001 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita petugas melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Kendari Indah Jl. Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari dan setelah diinterogasi Terdakwa memberitahukan kalau menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumah Kontrakan lainnya yaitu di Kamar Kost Rakha Nomor 41 di Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari namun saat petugas tiba di rumah kost, terdakwa tidak membawa kunci pintu dengan alasan tercecer/hilang, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, petugas bersama penjaga Kost saksi KASIM

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi



TANGKA membuka pintu kamar Nomor 41 lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan berat Netto 6,2001 gram yang disimpan didalam kantong kain warna orange yang bertuliskan GMT yang dibungkus tissue warna putih dalam 1 (satu) sachet plastic sedang didalam lemari beserta barang bukti lain berupa dan 1 (satu) pipit plastic/sendok Shabu;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu diamankan juga barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastic sachet ukuran sedang;
- 70 (tujuh puluh) sachet kosong;
- 1 (satu) buah kantong kain warna orange bertuliskan GMT (Graha Media Telekom);
- 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet warna biru yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung lipat warna hitam.

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu karena setelah mengetahui suaminya asksi SALDIN ditangkap oleh Petugas di Kab. Konawe Utara saat membawa Narkotika jenis Shabu sehingga Terdakwa memindahkan Narkotika jenis Shabu dari rumah Kontrakan di BTN Kendari Indah Kel, Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari ke kamar Kost Rakha Nomor 41 Jl. Latsitarda Kel, Kambu Kec. Kambu Kota Kendari pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama AYUB melalui telepon dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram kemudian terdakwa ambil ditempat yang ditentukan dengan cara ditempelkan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di area perkuburan Punggolaka sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 50 gram dan saat itu Terdakwa bersama suaminya bernama SALDIN, dan setelah mengambil Shabu terdakwa pulang kerumah kontrakan kemudian menakar Shabu menjadi paket 1 (satu) gram yang ditimbang oleh suami Terdakwa kemudian dimasukan kedalam sachet sebanyak 62 (enam puluh dua) sachet, kemudian suami Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet ke Kab. Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita, 27 (dua puluh tujuh) sachet dibawa ke Konawe Utara pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, lalu pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 suami Terdakwa datang dan masih tersisa 5 (lima) sachet kemudian suami saksi meminta lagi 10 (sepuluh) sachet Shabu yang terdakwa simpan, namun Terdakwa tidak menyerahkan kepada suaminya karena belum ada pembayaran semua Shabu yang dibawa ke Konawe Utara, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 suami terdakwa berangkat lagi ke Konawe Utara membawa Narkotika jenis Shabu yang masih tersisa 5 (lima) sachet namun suami Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, kemudian Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet terdakwa simpan di rumah kontrakan karena mengetahui suami Terdakwa tertangkap oleh Petugas akhirnya Terdakwa memindahkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah kontrakan di rumah Kost Rakha kamar Nomor 41 di Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas Kepolisian awalnya sebanyak 10 (sepuluh) sachet namun Terdakwa sudah serahkan sebanyak 3 (tiga) sachet dengan berat 3 (tiga) gram kepada HERLIN pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita di rumah kontrakan Terdakwa di BTN Kendari Indah Jl. Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari untuk dijual ke Kec. Mandiodo Kab. Konawe Utara;
- Bahwa terdakwa kenal dengan HERLIN namun tidak mengetahui alamat rumahnya dan terdakwa mengetahui HERLIN berasal dari Wawonii Kab. Konawe Kepulauan dan saat Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di BTN Kendari Indah, HERLIN juga ikut tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari AYUB dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menjualnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh Narkotika jenis Shabu dari AYUB yaitu 20 (dua puluh) gram di Unaaha, 25 (dua puluh lima) gram di Anduonohu, 25 (dua puluh lima) gram di

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THR Jl. Budi Utomo Kendari, 50 (lima puluh) gram di perkuburan Punggolaka Kendari;

- Bahwa perbuatan terdakwa, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang ;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A.27A5.07.21.142 tanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FAUSIAH IDRUS, APT dan Hj. ENNY UNDARI, UN, SH.; benda kristal bening nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d BB Kristal Putih 07 milik Terdakwa NINA HERLINA Alias CERi Binti NURLIN adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa NINA HERLINA Alias CERi Binti NURLIN pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 08.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Kamar Kost Rakha No. 41 Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan berat Netto 6,2001 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita petugas melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Kendari Indah Jl. Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari dan setelah diinterogasi Terdakwa memberitahukan kalau menyimpan Narkotika jenis Shabu dirumah Kontrakan lainnya yaitu di Kamar Kost Rakha Nomor 41 di Jl.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari namun saat petugas tiba dirumah kost, terdakwa tidak membawa kunci pintu dengan alasan tercecer/hilang, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, petugas bersama penjaga Kost saksi KASIM TANGKA membuka pintu kamar Nomor 41 lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan berat Netto 6,2001 gram yang disimpan didalam kantong kain warna orange yang bertuliskan GMT yang dibungkus tissue warna putih dalam 1 (satu) sachet plastic sedang didalam lemari beserta barang bukti lain berupa dan 1 (satu) pipit plastic/sendok Shabu;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu diamankan juga barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastic sachet ukuran sedang;
- 70 (tujuh puluh) sachet kosong;
- 1 (satu) buah kantong kain warna orange bertuliskan GMT (Graha Media Telekom);
- 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet warna biru yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung lipat warna hitam.

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu karena setelah mengetahui suaminya asksi SALDIN ditangkap oleh Petugas di Kab. Konawe Utara saat membawa Narkotika jenis Shabu sehingga Terdakwa memindahkan Narkotika jenis Shabu dari rumah Kontrakan di BTN Kendari Indah Kel, Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari ke kamar Kost Rakha Nomor 41 Jl. Latsitarda Kel, Kambu Kec. Kambu Kota Kendari pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama AYUB melalui telepon dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram kemudian terdakwa ambil ditempat yang ditentukan dengan cara ditempelkan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di area perkuburan Punggolaka sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 50 gram dan saat itu Terdakwa bersama suaminya bernama SALDIN, dan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengambil Shabu terdakwa pulang kerumah kontrakan kemudian menakar Shabu menjadi paket 1 (satu) gram yang ditimbang oleh suami Terdakwa kemudian dimasukan kedalam sachet sebanyak 62 (enam puluh dua) sachet, kemudian suami Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet ke Kab. Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita, 27 (dua puluh tujuh) sachet dibawa ke Konawe Utara pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, lalu pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 suami Terdakwa datang dan masih tersisa 5 (lima) sachet kemudian suami saksi meminta lagi 10 (sepuluh) sachet Shabu yang terdakwa simpan, namun Terdakwa tidak menyerahkan kepada suaminya karena belum ada pembayaran semua Shabu yang dibawa ke Konawe Utara, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 suami terdakwa berangkat lagi ke Konawe Utara membawa Narkotika jenis Shabu yang masih tersisa 5 (lima) sachet namun suami Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, kemudian Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet terdakwa simpan dirumah kontrakan karena mengetahui suami Terdakwa tertangkap oleh Petugas akhirnya Terdakwa memindahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kerumah kontrakan di rumah Kost Rakha kamar Nomor 41 di Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A.27A5.07.21.142 tanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FAUSIAH IDRUS, APT dan Hj. ENNY UNDARI, UN, SH.; benda kristal bening nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d BB Kristal Putih 07 milik Terdakwa NINA HERLINA Alias CERI Binti NURLIN adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AMAN SAKTI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi RICARDO PALEMBANGAN dan rekan-rekan anggota lainnya, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 jam 08.20 Wita di Jln. Latsitarda, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari.
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa kontrak rumah di BTN Kendari Indah di Jln. Wulele, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, sehingga pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar jam 20.00 Wita didatangi rumah kontrakannya dan ditemui Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadapnya sehingga diketahui bahwa dia menyewa juga kamar kost di Kost Rakha di Jln. Latsitarda, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, lalu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa dibawa ke Kost Rakha, lalu Terdakwa mengaku bahwa ada Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar kost kamar nomor 41 Kost Rakha yang disewa oleh Terdakwa digeledah kemudian di temukan di dalam lemari pakaian berupa kantong kain warna orange berisi 7 (tujuh) sachet sabu, 70 (tujuh puluh) sachet kosong, timbangan digital, pipet plastik/sendok sabu;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu diwilayah Kab. Konawe Utara bersama-sama dengan suaminya bernama SALDIN, namun SALDIN telah ditangkap oleh Polres Konawe Utara sekitar satu minggu yang lalu.
- Bahwa Adapun kronologis kejadian yakni berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 13.00 Wita, kami Tim opsnel Subdit III

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi dari masyarakat bahwa seorang perempuan bernama Terdakwa menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu di wilayah Kab. Konawe Utara, sehingga dengan adanya informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui tempat tinggal Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 diperoleh informasi bahwa Terdakwa berasal dari Motui Kab. Konawe Utara dan kontrak rumah di Kota Kendari sehingga dilakukan penyelidikan untuk mengetahui rumah kontrakan Terdakwa di Kota Kendari, lalu pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar jam 13.00 Wita diperoleh informasi bahwa rumah kontrakan Terdakwa berada di BTN Kendari Indah Jln. Wulele, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, kemudian sekitar jam 20.00 Wita dilakukan penyelidikan terhadap rumah kontrakan Terdakwa di BTN Kendari Indah, lalu mendatangi Terdakwa yang saat itu berada di rumah kontrakannya dan dilakukan interogasi terhadapnya, masih sementara berada di rumah Terdakwa datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor namun langsung melarikan diri setelah mengetahui keberadaan Petugas Kepolisian di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian kami Tim Opsnal Subdit III minta kerjasamanya Terdakwa untuk menunjukkan Narkotika jenis sabu miliknya dan dia mengatakan bahwa ada sabu miliknya dia simpan di kamar no. 41 Kost Rakha di Jln. Latsitarda, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, lalu kami Tim Opsnal Subdit III bersama-sama Terdakwa menuju Kost Rakha namun kunci kamar tidak dibawa oleh Terdakwa dan katanya tercecce/hilang, lalu kami berusaha mencari penjaga kost untuk pinjam kunci cadangan kamar no. 41 namun penjaga kost tidak berada ditempat, sehingga kami bersama Terdakwa Kembali ke rumah kontrakannya, lalu pada hari Senin sekitar jam 08.00 Wita kami Tim Opsnal Subdit III kembali ke Kost Rakha bersama Terdakwa dan saat itu penjaga kost Bernama KASIM TANGKA sudah membawa kunci cadangan kamar no. 41, selanjutnya kamar no. 41 dibuka lalu dilakukan pemeriksaan di dalamnya sehingga ditemukan kantong kain warna orange di dalam lemari yang berisi 7 (tujuh) sachet sabu, 70 (tujuh puluh) sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pipet plastic/sendok sabu, ditemukannya barang-barang tersebut sesuai dengan penyampaian Terdakwa bahwa ia menyimpan kantong kain warna orange berisi sabu di dalam lemari pakaian di kamar no. 41

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kost Rakha, selanjutnya kesemua barang-barang dikumpulkan lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk proses penyidikan.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu melalui komunikasi telpon dengan seseorang bernama AYUB, yang ditempelkan/diletakkan disuatu tempat, dan terdakwa menjual sabu bersama suaminya bernama SALDIN namun suaminya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Konawe Utara sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah yang disita dari terdakwa pada saat terdakwa di tangkap ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. RICARDO PALEMBANGAN. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi AMAN SAKTI dan rekan-rekan anggota lainnya, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 jam 08.20 Wita di Jln. Latsitarda, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari.
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa kontrak rumah di BTN Kendari Indah di Jln. Wulele, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, sehingga pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar jam 20.00 Wita didatangi rumah kontrakannya dan ditemui Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadapnya sehingga diketahui bahwa dia menyewa juga kamar kost di Kost Rakha di Jln. Latsitarda, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, lalu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa dibawa ke Kost Rakha, lalu Terdakwa mengaku bahwa ada Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar kost kamar nomor 41 Kost Rakha yang disewa oleh Terdakwa digeledah kemudian di

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan di dalam lemari pakaian berupa kantong kain warna orange berisi 7 (tujuh) sachet sabu, 70 (tujuh puluh) sachet kosong, timbangan digital, pipet plastik/sendok sabu;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu di wilayah Kab. Konawe Utara bersama-sama dengan suaminya bernama SALDIN, namun SALDIN telah ditangkap oleh Polres Konawe Utara sekitar satu minggu yang lalu.

- Bahwa Adapun kronologis kejadian yakni berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 13.00 Wita, kami Tim opsnel Subdit III memperoleh informasi dari masyarakat bahwa seorang perempuan bernama Terdakwa menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu di wilayah Kab. Konawe Utara, sehingga dengan adanya informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui tempat tinggal Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 diperoleh informasi bahwa Terdakwa berasal dari Motui Kab. Konawe Utara dan kontrak rumah di Kota Kendari sehingga dilakukan penyelidikan untuk mengetahui rumah kontrakan Terdakwa di Kota Kendari, lalu pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar jam 13.00 Wita diperoleh informasi bahwa rumah kontrakan Terdakwa berada di BTN Kendari Indah Jln. Wulele, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, kemudian sekitar jam 20.00 Wita dilakukan penyelidikan terhadap rumah kontrakan Terdakwa di BTN Kendari Indah, lalu mendatangi Terdakwa yang saat itu berada di rumah kontrakannya dan dilakukan interogasi terhadapnya, masih sementara berada di rumah Terdakwa datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor namun langsung melarikan diri setelah mengetahui keberadaan Petugas Kepolisian di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian kami Tim Opsnel Subdit III minta kerjasamanya Terdakwa untuk menunjukkan Narkotika jenis sabu miliknya dan dia mengatakan bahwa ada sabu miliknya dia simpan di kamar no. 41 Kost Rakha di Jln. Latsitarda, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, lalu kami Tim Opsnel Subdit III bersama-sama Terdakwa menuju Kost Rakha namun kunci kamar tidak dibawa oleh Terdakwa dan katanya tercecceh/hilang, lalu kami berusaha mencari penjaga kost untuk pinjam kunci cadangan kamar no. 41 namun penjaga kost tidak berada ditempat, sehingga kami bersama Terdakwa Kembali ke rumah kontrakannya, lalu pada hari Senin sekitar jam 08.00 Wita kami Tim Opsnel Subdit III kembali ke

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kost Rakha bersama Terdakwa dan saat itu penjaga kost Bernama KASIM TANGKA sudah membawa kunci cadangan kamar no. 41, selanjutnya kamar no. 41 dibuka lalu dilakukan pemeriksaan di dalamnya sehingga ditemukan kantong kain warna orange di dalam lemari yang berisi 7 (tujuh) sachet sabu, 70 (tujuh puluh) sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pipet plastic/sendok sabu, ditemukannya barang-barang tersebut sesuai dengan penyampaian Terdakwa bahwa ia menyimpan kantong kain warna orange berisi sabu di dalam lemari pakaian di kamar no. 41 Kost Rakha, selanjutnya kesemua barang-barang dikumpulkan lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk proses penyidikan.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu melalui komunikasi telpon dengan seseorang bernama AYUB, yang ditempelkan/diletakkan disuatu tempat, dan terdakwa menjual sabu bersama suaminya bernama SALDIN namun suaminya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Konawe Utara sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah yang disita dari terdakwa pada saat terdakwa di tangkap ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. KASIM TANGKA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya dan saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi.
- Bahwa saksi mengerti dan paham diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi mengetahui dan menyaksikan Petugas Kepolisian mendatangi kamar Kost Rakha, karena saksi ditelpon oleh Petugas untuk datang di Kost Rakha, karena saksi yang menjaga dan mengelola tempat kost tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 08.20 Wita datang ke Kost Rakha tepatnya di di Jln. Latsitarda, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari untuk melakukan penggeledahan di kamar nomor 41;
- Bahwa kamar nomor 41 Kost Rakha yang menyewa yaitu seorang laki-laki bernama DONI, namun pada saat itu tidak ada orang di kamar nomor 41, sehingga itulah saksi disuruh oleh Petugas Kepolisian membawa kunci serep/cadangan untuk membuka pintu kamar.
- Bahwa setelah ia membuka pintu kamar nomor 41 Kost Rakha menggunakan kunci serep, lalu Petugas Kepolisian membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menunjukkan bahwa ada barang miliknya di dalam lemari, kemudian Petugas Kepolisian mengambil kantong warna orange di dalam lemari kemudian meletakkannya dilantai kamar, selanjutnya semua isi dari kantong warna orange dikeluarkan dan diletakkan diatas lantai, lalu pada saat isi dari kantong warna orange dikeluarkan, saksi melihat ada 7 (tujuh) bungkus plastik berisi sabu, 1 (satu) timbangan digital, beberapa lembar sachet kosong dan pipet plastik
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam kamar di kamar nomor 41 Kost Rakha adalah miliknya, namun saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan mengapa dia menyimpannya di kamar kost tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 08.20 Wita di kamar nomor 41 Kost Rakha di Jln. Latsitarda, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari karena terlibat peredaran narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu miliknya di dalam lemari pakaian di dalam kamar nomor 41 kost Rakha yaitu sebanyak 7 (tujuh) sachet sabu saksi bungkus dengan tissue lalu saksi masukkan dalam sachet plastik kemudian saksi masukkan di dalam kantong kain warna orange.
- Bahwa selain 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari, Terdakwa juga menyimpan 70 (tujuh puluh) lembar sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik, yang kesemuanya satu tempat dengan Narkotika miliknya di kantong kain warna orange.
- Bahwa Terdakwa menyimpan kantong kain warna orange berisi 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis sabu, 70 (tujuh puluh) lembar sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 08.00 Wita.
- Bahwa kamar nomor 41 Kost Rakha tidak ia tempati sebenarnya Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di BTN Kendari Indah Jln. Wulele, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, kamar No. 41 Kost Rakha awalnya di sewa oleh sepupu Terdakwa namun karena sudah tidak membayar sewa kamar kost sehingga Terdakwa yang melanjutkan membayarnya pada bulan itu.
- Bahwa Terdakwa menyimpan kantong kain warna orange berisi 7 (tujuh) sachet sabu, 70 (tujuh puluh) lembar sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik di dalam lemari pakaian di kamar no. 41 Kost Rakha, tidak menyimpannya di rumah yang saudara kontrak di BTN Kendari Indah Jln. Wulele, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, karena Terdakwa takut menyimpannya di rumah kontrakannya, terkait suami Terdakwa bernama SALDIN ditangkap oleh Polres Konawe Utara sekitar 1 (satu) minggu yang lalu di Kab. Konawe Utara yaitu pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021, karena ditemukan sabu yang dibawanya ke Kab. Konawe Utara, sehingga Terdakwa takut kalau Petugas Kepolisian datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan menemukan sabu yang ada pada Terdakwa .

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kalau Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di kamar nomor 41 Kost Rakha, karena terdakwa datang ke Kost tersebut menyimpan sabu hanya sendirian saja.
- Bahwa awalnya Narkotika jenis sabu yang ia simpan di kamar nomor 41 Kost Rakha berjumlah 10 (sepuluh) sachet, namun tersisa 7 (tujuh) sachet, karena telah Terdakwa serahkan kepada HERLIN sebanyak 3 (tiga) sachet untuk dijual ke Mandiodo Kab. Konawe Utara.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis sabu kepada HERLIN pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa menyerahkannya di rumah kontrakannya di BTN Kendari Indah Jln. Wulele, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari.
- Bahwa HERLIN membawa Narkotika jenis sabu ke Kab. Konawe Utara, karena pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 21.00 Wita orang bernama BAIM yang berada di Mandiodo Kab. Konawe Utara menelpon Terdakwa di nomor telpon Terdakwa 082235881027 dan memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram, sehingga pada keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 04 Juli 2021 jam 12.00 Wita, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) sachet sabu seberat 3 (tiga) gram kepada HERLIN untuk dibawa dijual ke Mandiodo Kab. Konawe Utara
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sachetnya atau per gramnya.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sejak menikah dengan saudara SALDIN yaitu bulan Mei 2021.
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual Narkotika jenis sabu miliknya kepada :
 - BAIM di Mandiodo Kab. Konawe Utara;
 - SADAM di Desa Motui, Kec. Motui, Kab. Konawe Utara;
 - SARDI di Desa Tondowatu, Kec. Motui, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa adapun cara BAIM, SADAM dan SARDI memesan sabu pada Terdakwa yaitu menelpon pada Terdakwa dan memesan sabu, lalu penyerahannya biasa di antar oleh suami Terdakwa SALDIN dan terakhir di antar oleh HERLIN pada BAIM pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyerahkan langsung Narkotika jenis sabu kepada pembeli yaitu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu saat Terdakwa masih tinggal di rumah suaminya di Desa Puuwonggia, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara, dan Terdakwa yang mengantarkannya langsung kepada BAIM, SADAM dan SARDI dengan cara bertemu disuatu tempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari orang bernama AYUB melalui komunikasi telpon, lalu sabunya diletakkan disuatu tempat kemudian Terdakwa bersama suaminya SALDIN mengambilnya dan membawanya ke rumah kontrakannya di BTN Kendari Indah.
- Bahwa terakhir Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari AYUB pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita, yang diletakkan di area tempat perkuburan umum Punggolaka, jumlahnya saat itu yaitu 1 (satu) bungkus plastik dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram, saat itu Terdakwa bersama-sama suaminya pergi mengambilnya.
- Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis sabu di area Tempat perkuburan umum Punggolaka pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita, lalu Terdakwa bersama suaminya langsung pulang ke rumah kontrakan di BTN Kendari Indah, lalu masuk ke dalam kamar tidur bersama suaminya (SALDIN), selanjutnya 1 (satu) bungkus sabu di takar-takar menjadi paketan 1 (satu) gram yang ditimbang oleh suami Terdakwa dan dimasukkan dalam sachet kecil, adapun jumlah paket yang dibuat saat itu yaitu 62 (enam puluh dua) sachet.
- Bahwa Adapun 62 (enam puluh dua) sachet sabu sebagian telah di edarkan yaitu dengan rincian:
 - 25 (dua puluh lima) sachet sabu dibawa suami Terdakwa ke Kab. Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wita;
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet dibawa suami Terdakwa ke Kab. Konawe Utara pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 jam 12.00 Wita;
 - Lalu pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, suami Terdakwa datang dan masih tersisa 5 (lima) sachet, lalu dia meminta lagi 10 (sepuluh) sachet sabu yang Terdakwa simpan, namun Terdakwa tidak memberikannya, karena semua sabu yang dibawanya ke Kab. Konawe Utara belum ada uang harga sabunya;
 - Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, suami Terdakwa berangkat lagi ke Kab. Konawe Utara dengan membawa sabu yang masih ada padanya sebanyak 5 (lima) sachet, namun suami Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Konawe Utara pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021;
 - 10 (sepuluh) sachetnya Terdakwa simpan di kamar dirumah kontrakan Terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui kalau suaminya

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap di Kab. Konawe Utara, lalu 10 (sepuluh) sachet sabu, lalu Terdakwa pindahkan ke kamar no. 41 kost Rakha pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 jam 08.00 Wita yang kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 jam 08.20 Wita.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari AYUN seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa bersama suaminya menjualnya dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sachet / per gramnya.
- Bahwa selain menjual Narkotika jenis sabu, ia juga menggunakan sabu yaitu terakhir terakhir Terdakwa menggunakan sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 jam 01.00 Wita, setelah Terdakwa menyuruh HERLIN mengantarkan sabu ke Kab. Konawe Utara, saat itu Terdakwa menggunakan sabu dikamar tidurnya di rumah kontrakannya di BTN Kendari Indah, Terdakwa menggunakan sabu sendiri saja, adapun cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu memakai peralatan isap berupa BONG yang pernah dibuat oleh suami Terdakwa, yang terbuat dari botol air mineral yang pada penutupnya telah dilubangi sebanyak dua lubang dan dipasang dua pipet plastik, lalu pada salah satu ujung pipet disambung pireks kaca yang telah Terdakwa isi sabu, kemudian sabu di dalam pireks kaca dipanasi menggunakan korek api gas, lalu menghasilkan asap yang kemudian Terdakwa isap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual menerima paket shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan pada saat Penyidikan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari, No. PP.01.01.27A.27A5.07.21.142 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fausiah Idrus, Apt dan HJ. ENNY

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNDARI UN, S.H selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Nurhadia, S.Si, selaku Plh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari dengan hasil pemeriksaan 7 (tujuh) sachet berisi serbuk Kristal putih BB01-BB07 (Kode Sampel 21.115.16.01.05.053), dengan jumlah Netto **6,2001 gr** dan jumlah setelah dilakukan diambil sejumlah 0.0243 gr. Untuk digunakan uji sampel di laboratorium maka dengan jumlah akhir Netto **6,1758 gram**,
Kesimpulan : adalah Benar mengandung **Metamfetamin Narkotika Golongan I**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2021 oleh dr. ADE CITRA ASHARI, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, untuk atas nama Terdakwa NINA HERLINA Als CERi Binti NURLIN selaku diperiksa dengan hasil pemeriksaan: Urine Terdakwa diambil dan diawasi pada saat Terdakwa buang air kecil / kencing, kemudian urine tersebut ditampung dengan wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya sampel urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba dengan hasil sebagai berikut : AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+), METHAMPHETAMINE (METH) : POSITIF (+), TETRAHYDROCANNABINOL : NEGATIF (-), MORPHINE (MOP) : NEGATIF (-), BENZODIAZEPINE (BZO) : NEGATIF (-), COCAINE (COC) : NEGATIF (-).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, berat Bruto \pm 8, 74 (delapan koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik sachet ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kantung kain warna orange bertuliskan GMT (Graha Media Telekom);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna biru yang ujungnya diruncing;
- 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 357736106292861 dan 357736106292871, beserta sim card nomor kontak 082235881027;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita petugas melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Kendari Indah Jl. Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari dan setelah diinterogasi Terdakwa memberitahukan kalau menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumah Kontrakan lainnya yaitu di Kamar Kost Rakha Nomor 41 di Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari namun saat petugas tiba di rumah kost, terdakwa tidak membawa kunci pintu dengan alasan tercecer/hilang, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, petugas bersama penjaga Kost saksi KASIM TANGKA membuka pintu kamar Nomor 41 lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan berat Netto 6,2001 gram yang disimpan didalam kantong kain warna orange yang bertuliskan GMT yang dibungkus tissue warna putih dalam 1 (satu) sachet plastic sedang didalam lemari beserta barang bukti lain berupa dan 1 (satu) pipit plastic/sendok Shabu;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu diamankan juga barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastic sachet ukuran sedang;
 - 70 (tujuh puluh) sachet kosong;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna orange bertuliskan GMT (Graha Media Telekom);
 - 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver;
 - 1 (satu) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet warna biru yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 357736106292861 dan 357736106292871, beserta sim card nomor kontak 082235881027.
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu karena setelah mengetahui suaminya asksi SALDIN ditangkap oleh Petugas di Kab. Konawe Utara saat membawa Narkotika jenis Shabu sehingga Terdakwa

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan Narkotika jenis Shabu dari rumah Kontrakan di BTN Kendari Indah Kel, Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari ke kamar Kost Rakha Nomor 41 Jl. Latsitarda Kel, Kambu Kec. Kambu Kota Kendari pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama AYUB melalui telepon dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram kemudian terdakwa ambil ditempat yang ditentukan dengan cara ditempelkan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di area perkuburan Punggolaka sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 50 gram dan saat itu Terdakwa bersama suaminya bernama SALDIN, dan setelah mengambil Shabu terdakwa pulang kerumah kontrakan kemudian menakar Shabu menjadi paket 1 (satu) gram yang ditimbang oleh suami Terdakwa kemudian dimasukan kedalam sachet sebanyak 62 (enam puluh dua) sachet, kemudian suami Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet ke Kab. Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita, 27 (dua puluh tujuh) sachet dibawa ke Konawe Utara pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, lalu pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 suami Terdakwa datang dan masih tersisa 5 (lima) sachet kemudian suami saksi meminta lagi 10 (sepuluh) sachet Shabu yang terdakwa simpan, namun Terdakwa tidak menyerahkan kepada suaminya karena belum ada pembayaran semua Shabu yang dibawa ke Konawe Utara, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 suami terdakwa berangkat lagi ke Konawe Utara membawa Narkotika jenis Shabu yang masih tersisa 5 (lima) sachet namun suami Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, kemudian Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet terdakwa simpan dirumah kontrakan karena mengetahui suami Terdakwa tertangkap oleh Petugas akhirnya Terdakwa memindahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kerumah kontrakan di rumah Kost Rakha kamar Nomor 41 di Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas Kepolisian awalnya sebanyak 10 (sepuluh) sachet namun Terdakwa sudah serahkan sebanyak 3 (tiga) sachet dengan berat 3 (tiga) gram kepada HERLIN pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita di rumah kontrakan Terdakwa di BTN Kendari Indah Jl. Wulele Kel. Bonggoeya

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Wua-Wua Kota Kendari untuk dijual ke Kec. Mandiodo Kab. Konawe Utara;

- Bahwa terdakwa kenal dengan HERLIN namun tidak mengetahui alamat rumahnya dan terdakwa mengetahui HERLIN berasal dari Wawonii Kab. Konawe Kepulauan dan saat Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di BTN Kendari Indah, HERLIN juga ikut tinggal bersama Terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari AYUB dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menjualnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh Narkotika jenis Shabu dari AYUB yaitu 20 (dua puluh) gram di Unaaha, 25 (dua puluh lima) gram di Anduonohu, 25 (dua puluh lima) gram di THR Jl. Budi Utomo Kendari, 50 (lima puluh) gram di perkuburan Punggolaka Kendari;

- Bahwa perbuatan terdakwa, menjual, membeli, Narkotika jenis Shabu tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dan Terdakwa mengakui menjual Narkotika jenis sabu miliknya kepada : BAIM di Mandiodo Kab. Konawe Utara; SADAM di Desa Motui, Kec. Motui, Kab. Konawe Utara; SARDI di Desa Tondowatu, Kec. Motui, Kab. Konawe Utara ;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari, No. PP.01.01.27A.27A5.07.21.142 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fausiah Idrus, Apt dan HJ. ENNY UNDARI UN, S.H selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Nurhadia, S.Si, selaku Plh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari dengan hasil pemeriksaan 7 (tujuh) sachet berisi serbuk Kristal putih BB01-BB07 (Kode Sampel 21.115.16.01.05.053), dengan jumlah Netto **6,2001 gr** dan jumlah setelah dilakukan diambil sejumlah 0.0243 gr. Untuk digunakan uji sampel di laboratorium maka dengan jumlah akhir Netto **6,1758 gram**, **Kesimpulan** : adalah Benar mengandung **Metamfetamin Narkotika Golongan I**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2021 oleh dr. ADE CITRA ASHARI, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, untuk atas nama Terdakwa NINA HERLINA Als CERi Binti NURLIN selaku diperiksa dengan hasil



pemeriksaan: Urine Terdakwa diambil dan diawasi pada saat Terdakwa buang air kecil / kencing, kemudian urine tersebut ditampung dengan wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya sampel urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba dengan hasil sebagai berikut : AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+), METHAMPHETAMINE (METH) : POSITIF (+), TETRAHYDROCANNABINOL : NEGATIF (-), MORPHINE (MOP) : NEGATIF (-), BENZODIAZEPINE (BZO) : NEGATIF (-), COCAINE (COC) : NEGATIF (-).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi terdakwa NINA HERLINA alias CERi binti NURLIN yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMAN SAKTI, saksi RICARDO PALEMBANGAN, saksi KASIM TANGKA, dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita petugas melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Kendari Indah Jl. Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari dan setelah diinterogasi Terdakwa memberitahukan kalau menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumah Kontrakan lainnya yaitu di Kamar Kost Rakha Nomor 41 di Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari namun saat petugas tiba di rumah kost, terdakwa tidak membawa kunci pintu dengan alasan tercecer/hilang, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, petugas bersama penjaga Kost saksi KASIM TANGKA membuka pintu kamar Nomor 41 lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan berat Netto 6,2001 gram yang disimpan didalam kantong kain warna orange yang bertuliskan GMT yang dibungkus tissue warna putih dalam 1 (satu) sachet plastic sedang didalam lemari beserta barang bukti lain berupa dan 1 (satu) pipit plastic/sendok Shabu;



Menimbang, bahwa selain Narkotika jenis Shabu diamankan juga barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik sachet ukuran sedang;
- 70 (tujuh puluh) sachet kosong;
- 1 (satu) buah kantong kain warna orange bertuliskan GMT (Graha Media Telekom);
- 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet warna biru yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 357736106292861 dan 357736106292871, beserta sim card nomor kontak 082235881027.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui suaminya SALDIN ditangkap oleh Petugas di Kab. Konawe Utara saat membawa Narkotika jenis Shabu sehingga Terdakwa memindahkan Narkotika jenis Shabu dari rumah Kontrakan di BTN Kendari Indah Kel, Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari ke kamar Kost Rakha Nomor 41 Jl. Latsitarda Kel, Kambu Kec. Kambu Kota Kendari pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama AYUB melalui telepon dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram kemudian terdakwa ambil ditempat yang ditentukan dengan cara ditempelkan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di area perkuburan Punggolaka sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 50 gram dan saat itu Terdakwa bersama suaminya bernama SALDIN, dan setelah mengambil Shabu terdakwa pulang kerumah kontrakan kemudian menakar Shabu menjadi paket 1 (satu) gram yang ditimbang oleh suami Terdakwa kemudian dimasukan kedalam sachet sebanyak 62 (enam puluh dua) sachet, kemudian suami Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet ke Kab. Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita, 27 (dua puluh tujuh) sachet dibawa ke Konawe Utara pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, lalu pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 suami Terdakwa datang dan masih tersisa 5 (lima) sachet kemudian suami saksi meminta lagi 10 (sepuluh) sachet Shabu yang terdakwa simpan, namun Terdakwa tidak menyerahkan kepada suaminya karena belum ada



pembayaran semua Shabu yang dibawa ke Konawe Utara, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 suami terdakwa berangkat lagi ke Konawe Utara membawa Narkotika jenis Shabu yang masih tersisa 5 (lima) sachet namun suami Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, kemudian Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet terdakwa simpan di rumah kontrakan karena mengetahui suami Terdakwa tertangkap oleh Petugas akhirnya Terdakwa memindahkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah kontrakan di rumah Kost Rakha kamar Nomor 41 di Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas Kepolisian awalnya sebanyak 10 (sepuluh) sachet namun Terdakwa sudah serahkan sebanyak 3 (tiga) sachet dengan berat 3 (tiga) gram kepada HERLIN pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita di rumah kontrakan Terdakwa di BTN Kendari Indah Jl. Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari untuk dijual ke Kec. Mandiodo Kab. Konawe Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan HERLIN namun tidak mengetahui alamat rumahnya dan terdakwa mengetahui HERLIN berasal dari Wawonii Kab. Konawe Kepulauan dan saat Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di BTN Kendari Indah, HERLIN juga ikut tinggal bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari AYUB dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh Narkotika jenis Shabu dari AYUB yaitu 20 (dua puluh) gram di Unaaha, 25 (dua puluh lima) gram di Anduonohu, 25 (dua puluh lima) gram di THR Jl. Budi Utomo Kendari, 50 (lima puluh) gram di perkuburan Punggolaka Kendari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa, menjual, Narkotika jenis Shabu tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dan Terdakwa mengakui menjual Narkotika jenis sabu milik terdakwa kepada : BAIM di Mandiodo Kab. Konawe Utara; SADAM di Desa Motui, Kec. Motui, Kab. Konawe Utara; SARDI di Desa Tondowatu, Kec. Motui, Kab. Konawe Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa hak jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakn "...*wederrechtelijk* " itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)";

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat melawan hukum" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat 2 berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat 3 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam tanpa hak jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram jenis shabu-shabu, serta perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga terdakwa tidak memiliki hak atas barang bukti Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram jenis shabu-shabu tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMAN SAKTI, saksi RICARDO PALEMBANGAN, saksi KASIM TANGKA, dan adanya

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita petugas melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Kendari Indah Jl. Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari dan setelah diinterogasi Terdakwa memberitahukan kalau menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumah Kontrakan lainnya yaitu di Kamar Kost Rakha Nomor 41 di Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari namun saat petugas tiba di rumah kost, terdakwa tidak membawa kunci pintu dengan alasan tercecer/hilang, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, petugas bersama penjaga Kost saksi KASIM TANGKA membuka pintu kamar Nomor 41 lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan berat Netto 6,2001 gram yang disimpan didalam kantong kain warna orange yang bertuliskan GMT yang dibungkus tissue warna putih dalam 1 (satu) sachet plastic sedang didalam lemari beserta barang bukti lain berupa dan 1 (satu) pipit plastic/sendok Shabu;

Menimbang, bahwa selain Narkotika jenis Shabu diamankan juga barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastic sachet ukuran sedang;
- 70 (tujuh puluh) sachet kosong;
- 1 (satu) buah kantong kain warna orange bertuliskan GMT (Graha Media Telekom);
- 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet warna biru yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 357736106292861 dan 357736106292871, beserta sim card nomor kontak 082235881027.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui suaminya SALDIN ditangkap oleh Petugas di Kab. Konawe Utara saat membawa Narkotika jenis Shabu sehingga Terdakwa memindahkan Narkotika jenis Shabu dari rumah Kontrakan di BTN Kendari Indah Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari ke kamar Kost Rakha Nomor 41 Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama AYUB melalui telepon dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram kemudian terdakwa ambil ditempat yang ditentukan dengan cara ditempelkan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di area perkuburan Punggolaka sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 50 gram dan saat itu Terdakwa bersama suaminya bernama SALDIN, dan setelah mengambil Shabu terdakwa pulang kerumah kontrakan kemudian menakar Shabu menjadi paket 1 (satu) gram yang ditimbang oleh suami Terdakwa kemudian dimasukan kedalam sachet sebanyak 62 (enam puluh dua) sachet, kemudian suami Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet ke Kab. Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita, 27 (dua puluh tujuh) sachet dibawa ke Konawe Utara pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, lalu pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 suami Terdakwa datang dan masih tersisa 5 (lima) sachet kemudian suami saksi meminta lagi 10 (sepuluh) sachet Shabu yang terdakwa simpan, namun Terdakwa tidak menyerahkan kepada suaminya karena belum ada pembayaran semua Shabu yang dibawa ke Konawe Utara, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 suami terdakwa berangkat lagi ke Konawe Utara membawa Narkotika jenis Shabu yang masih tersisa 5 (lima) sachet namun suami Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, kemudian Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet terdakwa simpan dirumah kontrakan karena mengetahui suami Terdakwa tertangkap oleh Petugas akhirnya Terdakwa memindahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kerumah kontrakan di rumah Kost Rakha kamar Nomor 41 di Jl. Latsitarda Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas Kepolisian awalnya sebanyak 10 (sepuluh) sachet namun Terdakwa sudah serahkan sebanyak 3 (tiga) sachet dengan berat 3 (tiga) gram kepada HERLIN pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita di rumah kontrakan Terdakwa di BTN Kendari Indah Jl. Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari untuk dijual ke Kec. Mandiodo Kab. Konawe Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan HERLIN namun tidak mengetahui alamat rumahnya dan terdakwa mengetahui HERLIN berasal dari Wawonii Kab. Konawe Kepulauan dan saat Terdakwa tinggal dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di BTN Kendari Indah, HERLIN juga ikut tinggal bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari AYUB dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh Narkotika jenis Shabu dari AYUB yaitu 20 (dua puluh) gram di Unaaha, 25 (dua puluh lima) gram di Anduonohu, 25 (dua puluh lima) gram di THR Jl. Budi Utomo Kendari, 50 (lima puluh) gram di perkuburan Punggolaka Kendari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa, menjual, membeli, Narkotika jenis Shabu tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dan Terdakwa mengakui menjual Narkotika jenis sabu miliknya kepada : BAIM di Mandiodo Kab. Konawe Utara; SADAM di Desa Motui, Kec. Motui, Kab. Konawe Utara; SARDI di Desa Tondowatu, Kec. Motui, Kab. Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari, No. PP.01.01.27A.27A5.07.21.142 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fausiah Idrus, Apt dan HJ. ENNY UNDARI UN, S.H selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Nurhadia, S.Si, selaku Plh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari dengan hasil pemeriksaan 7 (tujuh) sachet berisi serbuk Kristal putih BB01-BB07 (Kode Sampel 21.115.16.01.05.053), dengan jumlah Netto **6,2001 gr** dan jumlah setelah dilakukan diambil sejumlah 0.0243 gr. Untuk digunakan uji sampel di laboratorium maka dengan jumlah akhir Netto **6,1758 gram**, **Kesimpulan** : adalah Benar mengandung **Metamfetamin Narkotika Golongan I**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2021 oleh dr. ADE CITRA ASHARI, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, untuk atas nama Terdakwa NINA HERLINA Als CERI Binti NURLIN selaku diperiksa dengan hasil pemeriksaan: Urine Terdakwa diambil dan diawasi pada saat Terdakwa buang air kecil / kencing, kemudian urine tersebut ditampung dengan wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya sampel urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba dengan hasil sebagai berikut : AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+), METHAMPHETAMINE (METH) :

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITIF (+), TETRAHYDROCANNABINOL : NEGATIF (-), MORPHINE (MOP) : NEGATIF (-), BENZODIAZEPINE (BZO) : NEGATIF (-), COCAINE (COC) : NEGATIF (-).

Menimbang, bahwa terdakwa secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan terdakwa bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang, serta terdakwa tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram jenis shabu-shabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram jenis shabu-shabu, sehingga penerapan unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram jenis shabu-shabu dan terhadap dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman *in casu*, maka Majelis Hakim memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, berat Bruto \pm 8, 74 (delapan koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik sachet ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kantung kain warna orange bertuliskan GMT (Graha Media Telekom);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna biru yang ujungnya diruncing;
- 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 357736106292861 dan 357736106292871, beserta sim card nomor kontak 082235881027.

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NINA HERLINA alias CERI binti NURLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, berat Bruto \pm 8, 74 (delapan koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik sachet ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kantung kain warna orange bertuliskan GMT (Graha Media Telekom);
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna biru yang ujungnya diruncing;
- 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 357736106292861 dan 357736106292871, beserta sim card nomor kontak 082235881027.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamist tanggal 09 Desember 2021, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,M.H. dan Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. dan Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H., Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Samni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Malino Pranduk, S.H. ,M.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,M.H. Dr.I Made Sukanada,S.H.,M.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Samni, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)